

Apa pendapat ulama dan para marja taklid tentang olah raga aerobik? Mengingat bahwa olah raga ini adalah olah raga yang menggunakan musik

<"xml encoding="UTF-8?>

Dibolehkan apabila olah raga ini tidak disertai dengan musik-musik haram dan juga tidak mengandung kerusakan. Namun apabila olah raga ini meniscayakan orang melakukan perbuatan haram misalnya tidak mengenakan hijab atau menggunakan musik-musik yang membangkitkan syahwat atau olah raga itu sendiri dan gerakan-gerakan badan di dalamnya terkadang membangkitkan syahwat maka olah raga ini haram hukumnya. Musik haram adalah musik yang membangkitkan syahwat seksual manusia. Musik semacam ini umumnya .digunakan pada acara-acara pesta pora dan hura-hura

:Beberapa Lampiran

:(Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-'Ali

Secara umum tidak dibenarkan apabila disertai dengan musik yang melalaikan dan biasa digunakan pada acara-acara hura-hura atau sedemikian sehingga membangkitkan birahi atau .meniscayakan perbuatan haram atau timbulnya kerusakan

:(Kantor Ayatullah Agung Siistani (Mudda Zhilluhu al-'Ali

Apabila nadanya biasa digunakan pada acara-acara hura-hura dan pesta-pora maka jangan .didengarkan dengan sengaja

:(Kantor Ayatullah Agung Shafi Gulpaigani (Mudda Zhilluhu al-'Ali

□ .Haram (hukumnya) apabila olah raga ini mencakup dansa atau musik